

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap orang bebas melakukan perbuatan muamalah yang untuk meningkatkan kelangsungan hidupnya. Manusia akan membutuhkan jasa orang lain atau juga melakukannya dengan orang lain, baik dengan membeli kebutuhannya, menyewa, atau bahkan membantu orang lain, guna memenuhi kebutuhannya. Jual beli, yang mengacu pada kesepakatan untuk menukar barang atau barang dengan nilai sukarela antara kedua belah pihak adalah salah satu jenis muamalah yang dilakukan oleh orang-orang. Sesuai dengan kesepakatan atau keadaan yang sudah dibenarkan secara syar'i, maka salah satu pihak memperoleh benda itu, dan pihak lain menerimanya.

Selain itu, bertransaksi juga harus sesuai syarat dan rukun agar tidak merugikan pihak manapun. Manusia perlu memahami apa yang membuat jual beli sah atau tidak sah supaya dapat menghindari melakukan kegiatan yang merugikan kerugian.¹ Jual beli ialah suatu transaksi pertukaran antara seorang penjual yang menyerahkan suatu yang dijual kepada pembeli yang membayar dari harga barang tersebut, dan hal itu kedua belah pihak sama-sama berkeinginan untuk mengalihkan kepemilikan, dan hal itu dapat dilakukan dengan suatu perjanjian yang berbentuk perkataan atau perbuatan.²

Dalam prinsip jual beli terdapat perilaku rasa ketertarikan yang bebas dari ketidakjujuran serta ketidakadilan. Islam memiliki hukum khusus yang mengatur dalam kegiatan jual beli untuk mencegah adanya perilaku yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019),69.

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015)16.

menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Seseorang yang melakukan kegiatan jual beli harus memiliki jiwa yang jujur dan adil dalam bertransaksi. Dalam bermuamalah terdapat hal yang bertentangan dengan aturan dalam jual beli semacam melakukan penipuan dan ketidakjujuran yang mengakibatkan adanya kerugian dalam salah satu pihak. Pada nilai dalam timbangan dan ukuran yang sesuai yang harus diutamakan merupakan contoh bukti dari kebenaran dalam jual beli. Dengan memiliki sikap jujur dan adil pada diri sendiri menimbulkan kepercayaan pada orang sekitar.

Dalam bertransaksi jual beli perlu melibatkan pertukaran suatu barang agar memenuhi syarat jual beli. Terdapat objek jual beli yang disebut dengan *ma'qud alaih*, dalam hal barang dan harga (*mabi*). Mengenai ketentuan dalam jual beli menurut jumhur ulama harus dilakukan sesuai dengan prinsip subjek,obyek dan ijab qabul. Saat membeli atau menjual sesuatu barang atau bahan, sebaiknya pemesan harus mengetahui dengan baik tentang barang yang dipesan, apakah itu jumlah,beban,berat serta kualitas barang yang diinginkan. Penjual juga harus memberikan informasi yang jelas kepada pembeli mengenai jumlah, muatan, berat serta kualitas yang diperjualbelikan. Tujuan adanya persyaratan dalam jual beli adalah untuk memastikan jual beli berdasarkan persetujuan oleh semua pihak.

Penakaran yang digunakan oleh pengepul menggunakan acuan sebuah truk yang sudah terisi saat mengangkut pasir disungai brantas dengan menggunakan perahu, hal tersebut sangat dilarang dalam ajaran agama Islam karena adanya ketidakjelasan dalam ukuran setiap perahu yang dijadikan standarisasi untuk penakaran oleh pengepul yang melakukan takaran perkiraan

setelah membeli pasir di sungai brantas yang diturunkan di halaman rumahnya dan diperjualbelikan kembali kepada pemesan. Hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan salah satu syarat dalam jual beli termasuk gharar, sehingga menyebabkan tidak adanya kejujuran dan keadilan dalam penakaran.³

Jual beli yang dilakukan seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya, namun kenyataannya hanya sedikit pembeli yang benar-benar mengetahui jumlah ukuran dari yang dipesannya. Dapat dipahami bahwasanya pembeli hanya memesan berdasarkan jumlah per rit pasir tanpa menyebutkan takaran yang jelas dan kualitas material. Sehingga waktu material pasir didatangkan ke rumahnya pembeli merasa dirugikan karena material pasir tidak terisi penuh dalam bak truk, pembeli merasa dirugikan karena tidak adanya kejelasan dalam volume material pasir⁴

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual pasir di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem peneliti menemukan suatu hal yang tidak sejalan mengenai kegiatan jual beli yang tidak umum perihal jelasnya muatan terhadap material pasir. Penjualan yang dilakukan oleh penjual pasir yang telah melakukan pengepulan di sekitar halamannya yang tanpa adanya alat pengukur untuk menakar pasir yang akan dimasukkan ke dalam bak truk. Namun, perhitungan yang dilakukan penjual pasir hanyalah perkiraan. Sehingga apa yang dilakukan oleh salah satu penjual pasir yang mengepul dahulu menyebabkan suatu

³ Wawancara dengan bapak Harsono, penjual material pasir, pada tanggal 10 April 2023, di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

⁴ Wawancara dengan bapak Wanto, pembeli material pasir, pada tanggal 15 April 2023, di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

ketidakjelasan volume pada muatan truk yang diberikan kepada pembeli, maka para pembeli merasa dirugikan.⁵

Beberapa pihak penjual pasir juga melakukan ketidakjujuran dalam jual beli pasir dengan melakukan pengepulan pasir yang sudah di belinya dari penambang pasir dengan melakukan pengurangan dalam muatan pasir yang diambilnya setiap kali ada pembeli yang membeli muatan pasir tersebut. Kemudian penjual menjual lagi material pasir yang dikurangnya dengan menggunakan sistem pertosa.⁶

Jumlah muatan material pada truk pemesanan adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh banyak pembeli di lapangan karena penjual tidak memberikan informasi yang tidak begitu jelas kepada pembeli. Hal ini memungkinkan para penjual muatan pasir dengan menggunakan truk untuk melakukan kecurangan kiriman material pasir yang akan diantarkan kepada pembeli.⁷ Namun juga sering terjadi ketika pembeli memperjuangkan material pasir yang kualitasnya tidak sesuai yang diperjanjikan diawal ketika memesannya. Misalnya pembeli memesan pasir yang halus namun ketika pasir didatangkan pembeli menerima pasir yang bercampur dengan batu batu sehingga merasa dirugikan.⁸

Pada truk sedang (engkel) berisi sekitar 2,5 kubik di wilayah Dusun Kweden. Dalam situasi ini sering timbul perasaan membingungkan karena menimbulkan ketidak jelasan volume dalam muatan truk. Sehingga pembeli

⁵ Wawancara dengan bapak Samsodin, penjual pasir pada tanggal 3 Mei 2023 di Dusun kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

⁶ Wawancara dengan bapak Slamet, penjual pasir pada tanggal 16 April 2023 di Dusun kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

⁷ Wawancara dengan bapak Suko, pembeli pasir pada tanggal 3 Mei 2023 di Dusun kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

⁸ Wawancara dengan Bapak Sandi, pembeli pasir pada tanggal 22 Mei 2023 di Dusun kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

merasa dirugikan karena harga yang telah mereka bayar, namun material pasir tidak seperti dengan yang diharapkan atau adanya perbedaan volume dalam material pasir dengan penjual yang lainnya. Sebaiknya penjual juga memberikan informasi yang jelas tentang apa yang dimasukkan dalam setiap truk saat pesanan dikirim.

Dari hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti adanya sistem pengurangan penakaran pada salah satu penjual pasir ini kerap menimbulkan kerugian oleh pembeli karena adanya kecurangan dalam sistem takaran dengan muatan material pada bak truk tidak penuh dan ketidakjujuran dengan jenis material pasir yang dijualnya. Namun praktik penjual pasir yang mengurangi takaran tersebut masih tetap berlangsung terus menerus padahal adanya pengurangan volume material yang tidak sesuai dengan apa yang di pesan oleh para pembeli. Hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam jual beli Islam, karena merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur gharar. Bahwa melakukan pengurangan takaran atau ukuran tidak sesuai dengan syariat agama Islam yang mengharuskan manusia untuk selalu berbuat jujur, adil dalam proses takaran atau ukuran, supaya tidak mengandung mudharat yang akan mendatang. Dalam hukum Islam sangatlah memperhatikan suatu takaran atau ukuran serta kecurangan dalam bermuamalah.

Dalam hal praktik pengurangan volume material pasir yang dilakukan oleh para penjual pasir tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, namun hal tersebut sudah menjadikan kebiasaan yang dianggap wajar sehingga sulit untuk mengubah sistem takaran dengan adanya acuan yang benar. Sedangkan bagi pembeli harus terpaksa menerima barang tersebut walaupun mengetahui adanya

kecurangan dalam pembelian tersebut karena sudah terlanjur membeli dan mudah didapatkan. Pasti pembeli merasa dirugikan serta tidak ikhlas dalam menerima barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan.

Adapun penjual yang tidak amanah dengan melakukan jual beli pasir yang tidak sesuai pesanan dengan mengirimkan pasir kepada pembeli berbeda dari apa yang dipesan. Misalnya pembeli diawal memesan pasir halus namun yang didatangkan kualitas pasir banyak kerikil. Hal tersebut membuat pembeli pasir tidak ikhlas dan mengganjal dihati, pembeli pasir sudah mengupayakan ganti rugi karena pasir yang didatangkan memiliki kualitas yang jelek. Namun penjual beralasan tidak bisa mengganti pasir tersebut dikarenakan pasir yang dijual dikatakan sudah memenuhi kualitas pasir yang baik dan dapat digunakan.

Dari jual beli pasir tersebut tampak pihak penjual tidak ingin mengalami kerugian, sementara pihak pembeli mengalami kerugian karena pasir yang dibeli tidak bisa digunakan dalam pembuatan bangunan dikarenakan kualitas pasir tidak sesuai dari kesepakatan diawal. Walaupun adanya unsur merugikan salah satu pihak, tetapi jual beli tersebut tetap dilakukan oleh masyarakat Dusun Kweden Desa Karangrejo karena terdapat faktor yang menyebabkan jual beli tersebut tetap berlangsung. Misalnya faktor ekonomi, sosial, kebutuhan dan yang lainnya.

Namun kenyataannya, banyak orang yang menjual barang dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti yang dilakukan oleh beberapa penjual pasir di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara praktik jual beli yang terjadi di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dengan

ketentuan jual beli dalam Islam yang menetapkan bahwa harus jujur, adil dan melakukan takaran sesuai tanpa adanya kecurangan di antara salah satu pihak. Dalam Islam sudah sangat jelas bahwa praktik pengurangan takaran tidak diperbolehkan namun di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem kabupaten Kediri tetap melakukan praktik yang tidak sesuai dengan syarat sah jual beli karena hal tersebut termasuk adanya cacat bertransaksi. Maka dari itu, peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir (Studi Kasus di Dusun Kweden Desa Karangejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana praktik jual beli pasir di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli pasir di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pasir di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli pasir di Dusun Kweden Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai praktik dalam jual beli pasir di masyarakat.
- b. Bisa dijadikan untuk bahan referensi bagi penelitian yang akan mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah rasa sadar mengenai praktik jual beli pasir yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat praktik pengurangan volume muatan pasir dan kejujuran penjual dalam kualitas pasir.

E. Telaah Pustaka

1. Pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian dengan judul "Pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)", yang diteliti oleh Umi Nurromah dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Saleh.⁹ Penelitian ini membahas mengenai praktik mengurangi berat timbangan dalam hal jual beli pisang dan talas yang dilakukan oleh tengkulak secara langsung mengurangi timbangan, dalam hal ini jelas tidak dibolehkan dalam Islam karena mengandung unsur kecurangan serta melanggar syarat sah dari akad jual beli. Persamaannya dengan pembahasan peneliti ialah tentang pengurangan berat timbangan dalam jual

⁹ Umi Nurromah, "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)"(Skripsi,UIN Raden Intan Saleh,2018)

beli yang berbuat curang terhadap salah satu pihak. Sedangkan perbedaannya dalam peneliti terdahulu menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

2. Pada tahun 2022 terdapat sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)”, yang diteliti oleh Lailatul Nikmah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai jual beli dengan sistem pengurangan timbangan dengan cara menimbang berat pokok tanpa menunggu jarum timbangan pada angka yang dipesan oleh pembeli. Persamaannya dengan pembahasan peneliti ialah pada pembahasan mengenai pada pengurangan bahan yang dijual belikan. Sedangkan perbedaannya mengenai objek yang diteliti oleh peneliti terdahulu yang melakukan pengurangan timbangan yang tidak jelaskan secara pasti apa yang dikurangi, sedangkan peneliti berfokus kepada praktik pengurangan volume muatan pasir.
3. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian dengan judul “Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Bai”, yang diteliti oleh Nurrahmah dari Universitas Islam Negeri Ar Raniry.¹¹ Penelitian terdahulu meneliti mengenai jual beli material pasir yang tidak mencapai takaran volume truk

¹⁰ Lailatul Nikmah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Pada Pedagang Pasar Arjosari Kabupaten Pacitan)”(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2022)

¹¹ Nurrahmah, “Sistem Perhitungan Volume Muatan Truk Material Di Kecamatan Darussalam Aceh Besar Dalam Perspektif Akad Al-Bai”,(Skripsi, UIN Ar Raniry,2020)

yang tiba dirumah pembeli yang ditinjau dari perspektif muamalah dengan sah atau tidaknya. Persamaannya yakni mengenai pembahasan volume muatan material. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu yang ditinjau dari persepektif akad al bai sedangkan fokus peneliti ialah ditinjauan sosiologi hukum Islam.

4. Pada tahun 2020 terdapat sebuah penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Jual Beli Pasir dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, yang diteliti oleh Sri Hamdani Fitri Siregar, Syafri Gunawan, dan Muhammad Arshad Nasution.¹² Penelitian ini mengenai praktik ketidak jelasan dalam jual beli pasir yang memiliki alat ukur yang tidak sama. Persamaannya dengan peneliti yakni dalam jual beli pasir dengan takaran yang tidak jelas. Sedangkan perbedaannya ialah fokus peneliti ialah ditinjauan sosiologi hukum Islam serta terapat beda dalam tempat yag diteliti.
5. Pada tahun 2018 terdapat sebuah penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Sistem Rit Di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”, yang diteliti oleh Siti Maemanah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.¹³ penelitian ini membahas mengenai praktik jual bei pasir yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan volume truk dengan melakukan penambahan dalam mauatan material yang di angkut dalam truk. Persamaannya dengan peneliti yakni sama sama mengenai jual beli pasir yang tidak sesuai dengan syarat sah jual beli. Sedangkan perbedaannya dalam tinjauan analisis yang

¹² Sri Hamdani, dkk, “Pelaksanaan Jual Beli Pasir dalam Kajian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, Jurnal Al Maqasid:5,no.1,2019

¹³ Siti Maemanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir Kali Serayu Sistem Rit Di Desa Cindaga Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2018)

digunakan peneliti ialah tinjauan sosiologi hukum sedangkan terdahulu di tinjauan secara hukum Islam.